



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rino Aji Prasetyo Bin Sukirno.
2. Tempat lahir : Cilacap.
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 5 November 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Limpakuwus RT.004 RW.003 Limpakuwus
Sumbang Banyumas, Jawa Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa Rino Aji Prasetyo Bin Sukirno ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RINO AJI PRASETIO Bin SUKIRNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ *tindak pidana perikanan yakni sebagai nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar* “, melanggar Pasal 98 tercantum pada Pasal 27 angka 33 Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Pasal 98 Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 42 ayat (3) tercantum pada Pasal 27 angka 20 Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Pasal 42 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RINO AJI PRASETIO Bin SUKIRNO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **RINO AJI PRASETIO Bin SUKIRNO** sebesar Rp.62.500.000.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda ,maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) Unit Kapal Motor dengan warna lambung biru, kombinasi warna merah dan putih, dengan tulisan HANANIA 01 di bagian kanan kiri tempat kemudi (ruang nahkoda).
 - (2) 1 (satu) alat pancing jenis rawe.
 - (3) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan dengan Nomor Surat No: A.e 12 /HNSI/Cp/I/2021, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Kabupaten Cilacap yang ditanda tangani Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Kabupaten Cilacap, yang menerangkan bahwa :WARDOYO, Ngawi, 02 Juli 1965, Jl. Penyus Timur, Rt/Rw 001/013, Kel. Tegal Kamulyan, Cilacap, Pemilik Kapal, Nama Kapal : HANANIA 01.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama Kapal tersebut diatas Surat Pas Kecilnya sedang dalam proses.

Dikembalikan kepada saksi WARDOYO.

(4) Ikan hasil tangkapan sejumlah 2,6 Kg (dua koma enam kilogram),
**telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan oleh Penyidik
Ditpolairud Polda DIY.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang di sampaikan secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya dan ingin kembali menjadi pribadi yang baik untuk itu memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa sendiri terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

PERTAMA :

Bahwa terdakwa RINO AJI PRASETIO Bin SUKIRNO (yang selanjutnya disebut "terdakwa") pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2022, bertempat di Perairan Indonesia dengan posisi koordinat 08° 20' 110" S dan 110° 43' 234" E sebelah selatan Pantai Sadeng yang masuk wilayah Perairan Sadeng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, **dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 terdakwa yang bekerja sebagai nakhoda kapal telah mengoperasikan Kapal Motor Perikanan " HANANIA 01 " berbendera Indonesia berlayar dari Pelabuhan PPC Cilacap menuju ke Gombong dengan tujuan mencari ikan. Pada saat itu terdakwa membawa 3 (tiga) orang anak buah kapal dan alat tangkap

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan berupa pancing rawe. Dalam mengoperasikan kapal tersebut terdakwa tidak membawa dokumen kelengkapan kapal kecuali hanya Surat Keterangan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cilacap. Terdakwa juga sadar dan merasa tidak memiliki kompetensi dan persyaratan administrasi sebagai nakhoda kapal perikanan namun terdakwa tetap mengoperasikan kapal perikanan tersebut karena terdakwa merasa memiliki ketrampilan mengemudikan kapal motor perikanan laut dan sudah lama menjadi nelayan laut. Dalam mengoperasikan Kapal Motor Perikanan "HANANIA 01" berbendera Indonesia tersebut, terdakwa sampai pada Laut Selatan Jawa pada titik koordinat 08° 20' 110" S dan 110° 43' 234" E sebelah selatan Pantai Sadeng, Girisubo, Gunungkidul, Yogyakarta.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, saat terdakwa mengoperasikan Kapal Motor Perikanan "HANANIA 01" berbendera Indonesia dengan posisi pada Laut Selatan Jawa dengan titik koordinat 08° 20' 110" S dan 110° 43' 234" E sebelah selatan Pantai Sadeng, Girisubo, Gunungkidul, Yogyakarta tersebut datang Anggota Polisi dari DITPOLAIRUD Polda DIY dengan Kapal Patroli Polisi dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Dalam pemeriksaan tersebut, diketahui bahwa terdakwa dalam mengoperasikan Kapal Motor Perikanan "HANANIA 01" dalam usaha melakukan penangkapan ikan tidak memenuhi Perizinan Berusaha baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam kapal tersebut juga ditemukan alat tangkap ikan berupa pancing rawe dan hasil tangkapan ikan seberat 2,6 kg (dua koma enam kilogram). Selanjutnya Kapal Motor Perikanan "HANANIA 01" berbendera Indonesia tersebut dibawa ke Dermaga Perikanan Sadeng Gunungkidul untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa RINO AJI PRASETIO Bin. SUKIRNO tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 tercantum pada Pasal 27 angka 26 Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Pasal 92 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 ayat (1) tercantum pada Pasal 27 angka 5 Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Pasal 26 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

Bahwa terdakwa RINO AJI PRASETIO Bin SUKIRNO (*yang selanjutnya disebut "terdakwa"*) pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2022, bertempat di posisi koordinat 08° 20' 110" S dan 110° 43' 234" E sebelah selatan Pantai Sadeng yang masuk wilayah Perairan Sadeng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, **sebagai Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3)**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 terdakwa yang bekerja sebagai nakhoda kapal telah mengoperasikan Kapal Motor Perikanan " HANANIA 01 " berbendera Indonesia berlayar dari Pelabuhan PPC Cilacap menuju ke Gombong dengan tujuan mencari ikan. Pada saat itu terdakwa membawa 3 (tiga) orang anak buah kapal dan alat tangkap ikan berupa pancing rawe. Dalam mengoperasikan kapal tersebut terdakwa tidak membawa dokumen kelengkapan kapal kecuali hanya Surat Keterangan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cilacap. Terdakwa juga sadar dan merasa tidak memiliki kompetensi dan persyaratan administrasi sebagai nakhoda kapal perikanan namun terdakwa tetap mengoperasikan kapal perikanan tersebut karena terdakwa merasa memiliki ketrampilan mengemudikan kapal motor perikanan laut dan sudah lama menjadi nelayan laut. Dalam mengoperasikan Kapal Motor Perikanan " HANANIA 01 " berbendera Indonesia tersebut, terdakwa sampai pada Laut Selatan Jawa pada titik koordinat 08° 20' 110" S dan 110° 43' 234" E sebelah selatan Pantai Sadeng, Girisubo, Gunungkidul, Yogyakarta.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, saat terdakwa mengoperasikan Kapal Motor Perikanan " HANANIA 01 " berbendera Indonesia dengan posisi pada Laut Selatan Jawa dengan titik koordinat 08° 20' 110" S dan 110° 43' 234" E sebelah selatan Pantai Sadeng, Girisubo, Gunungkidul, Yogyakarta tersebut datang Anggota Polisi dari DITPOLAIRUD Polda DIY dengan Kapal Patroli Polisi dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Dalam pemeriksaan tersebut, diketahui bahwa terdakwa dalam mengoperasikan Kapal Motor Perikanan "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANANIA 01 " dalam usaha melakukan penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar. Dalam kapal tersebut juga ditemukan alat tangkap ikan berupa pancing rawe dan hasil tangkapan ikan seberat 2,6 kg (dua koma enam kilogram). Selanjutnya Kapal Motor Perikanan " HANANIA 01 " berbendera Indonesia tersebut dibawa ke Dermaga Perikanan Sadeng Gunungkidul untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa RINO AJI PRASETIO Bin SUKIRNO tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 tercantum pada Pasal 27 angka 33 Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Pasal 98 Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 42 ayat (3) tercantum pada Pasal 27 angka 20 Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Pasal 42 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi ZIKO HARTORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang di duga telah melakukan tindak pidana yang di atur dalam Undang undang perikanan dan saksi sebagai pelapor.
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polisi di Kesatuan Ditpolairud Polda DIY dan mendapatkan tugas sebagai Komandan Kapal Patroli XXIV-2004 di Pos Sadeng Gunungkidul, dengan tugas antara lain melakukan patroli, melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban di Wilayah Laut Selatan Yogyakarta.
 - Bahwa terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah orang yang telah saksi tangkap dan serahkan kepada Penyidik Ditpolairud Polda DIY.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena telah melakukan pelanggaran Illegal Fishing, yang awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 WIB saksi Bersama dengan Anggota Polisi dari Ditpolairud Polda DIY melakukan patroli dengan Kapal Patroli XXIV-2004 di Wilayah Laut Selatan Yogyakarta dan pada saat itu saksi menemukan kapal penangkap ikan yang mencurigakan dengan dugaan melakukan pelanggaran illegal fishing, selanjutnya saksi dan team melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut dan ketika dilakukan pemeriksaan, nahkoda kapal tidak memiliki dokumen apapun, kecuali dokumen surat keterangan yang dikeluarkan oleh HNSI Kabupaten Cilacap.
- Bahwa yang bertindak sebagai nahkoda kapal tersebut adalah terdakwa, sedangkan kapal tersebut mempunyai identitas dengan nama kapal HANANIA 01, berbendera Indonesia, alat tangkap pancing rawe, pemilik kapal adalah WARDOYO dengan alamat Jl. Penyu Timur RT.001 RW.013 Tegal Kamulyan Cilacap serta tujuan berlayar adalah untuk menangkap ikan.
- Bahwa oleh karena terdakwa selaku nahkoda kapal HANANIA 01 tidak dapat menunjukkan dokumen kapal, termasuk tidak ada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan Syahbandar dari pelabuhan awal maka saksi memerintahkan terdakwa untuk merapat ke Pos Sadeng Gunungkidul dengan pengawalan Kapal Patroli XXIV-2004, untuk kemudian terdakwa diserahkan kepada Penyidik Ditpolairud Polda DIY untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa pada saat itu di dalam kapal ditemukan terdakwa sebagai nahkoda kapal, 3 (tiga) orang anak buak kapal (ABK), alat penangkap ikan berupa pancing rawe, ikan sebanyak kurang lebih 2,6 kg, surat keterangan dari HNSI Kabupaten Cilacap. Selain itu juga ditemukan radio komunikasi dan peralatan navigasi genggam.
- Bahwa terkait dengan 3 (tiga) orang ABK tidak dijadikan sebagai tersangka, saksi tidak mengetahuinya karena setelah penangkapan tersebut, terdakwa bersama ketiga ABK saksi serahkan kepada Penyidik Ditpolairud Polda DIY.
- Bahwa saksi bersama dengan Anggota Ditpolairud Polda DIY melakukan patroli dan menangkap terdakwa tersebut bermula adanya laporan dari masyarakat terkait adanya kapal – kapal perikanan yang melakukan pelanggaran, berlayar dan mengganggu kapal – kapal kecil milik nelayan yang sedang mencari ikan. Atas dasar laporan masyarakat tersebut

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan memerintahkan kami untuk melakukan kegiatan patroli secara rutin dengan maksud untuk menindak kapal – kapal yang melanggar aturan.

- Bahwa semua kapal yang berlayar dari pelabuhan awal wajib membawa Surat Persetujuan Berlayar (SPB), yang mana SPB tersebut dapat dimiliki oleh nahkoda kapal setelah memenuhi beberapa persyaratan, termasuk diantaranya adalah SIPI sebagai dasar untuk dapat melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia.
- Bahwa selain SPB, nahkoda kapal harus melengkapi dengan manifest, surat pas besar dan kecil sebagai dokumen kapal.
- Bahwa untuk kapal / perahu milik nelayan kecil yang digunakan untuk mencari ikan tidak wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB), kewajiban memiliki SPB untuk kapal perikanan dengan bobot diatas 5 (lima) gross tonnage (GT) dan untuk kapal yang dinahkodai oleh terdakwa yakni Kapal Perikanan HANANIA 01 dengan bobot 16 GT.
- Bahwa titik koordinat penangkapan Kapal Perikanan HANANIA 01 yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut berada pada posisi : 08° 20' 110" S dan 110° 43' 234" E sebelah selatan Pantai Sadeng yang masuk wilayah Perairan Sadeng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dirunjukkan di depan persidangan adalah barang yang di temukan pada saat penangkapan Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

2. Saksi DICKY FITRIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang di duga telah melakukan tindak pidana yang di atur dalam Undang undang perikanan.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi di Kesatuan Ditpolairud Polda DIY dan mendapatkan tugas antara lain melakukan patroli, melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban di Wilayah Laut Selatan Yogyakarta.
- Bahwa terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah orang yang telah saksi tangkap dan serahkan kepada Penyidik Ditpolairud Polda DIY.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena telah melakukan pelanggaran Illegal Fishing, yang awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 WIB saksi bersama dengan Anggota Polisi dari Ditpolairud Polda DIY melakukan patroli dengan Kapal Patroli XXIV-2004 di Wilayah Laut Selatan Yogyakarta dan pada saat itu saksi menemukan kapal penangkap ikan yang mencurigakan dengan dugaan melakukan pelanggaran illegal fishing.
- Bahwa selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut dan ketika dilakukan pemeriksaan, nahkoda kapal tidak memiliki dokumen apapun, kecuali dokumen surat keterangan yang dikeluarkan oleh HNSI Kabupaten Cilacap.
- Bahwa yang bertindak sebagai nahkoda kapal tersebut adalah terdakwa, sedangkan kapal tersebut mempunyai identitas dengan nama kapal HANANIA 01, berbendera Indonesia, alat tangkap pancing rawe, pemilik kapal adalah WARDOYO dengan alamat Jl. Penyut Timur RT.001 RW.013 Tegal Kamulyan Cilacap serta tujuan berlayar adalah untuk menangkap ikan.
- Bahwa oleh karena terdakwa selaku nahkoda kapal HANANIA 01 tidak dapat menunjukkan dokumen kapal, termasuk tidak ada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan Syahbandar dari pelabuhan awal maka selanjutnya terdakwa Bersama kapal perikanan HANANIA 01 dibawa ke Pos Sadeng Gunungkidul dengan pengawasan Kapal Patroli XXIV-2004, untuk kemudian terdakwa diserahkan kepada Penyidik Ditpolairud Polda DIY untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa pada saat itu di dalam kapal ditemukan terdakwa sebagai nahkoda kapal, 3 (tiga) orang anak buah kapal (ABK), alat penangkap ikan berupa pancing rawe, ikan sebanyak kurang lebih 2,6 kg, surat keterangan dari HNSI Kabupaten Cilacap. Selain itu juga ditemukan radio komunikasi dan peralatan navigasi genggam.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan 3 (tiga) orang ABK tidak dijadikan sebagai tersangka, saksi tidak mengetahuinya karena setelah penangkapan tersebut, terdakwa bersama ketiga ABK saksi serahkan kepada Penyidik Ditpolairud Polda DIY.
- Bahwa saksi bersama dengan Anggota Ditpolairud Polda DIY melakukan patroli dan menangkap terdakwa tersebut bermula adanya laporan dari masyarakat terkait adanya kapal – kapal perikanan yang melakukan pelanggaran, berlayar dan mengganggu kapal – kapal kecil milik nelayan yang sedang mencari ikan. Atas dasar laporan masyarakat tersebut Pimpinan memerintahkan kami untuk melakukan kegiatan patroli secara rutin dengan maksud untuk menindak kapal – kapal yang melanggar aturan.
- Bahwa semua kapal yang berlayar dari pelabuhan awal wajib membawa Surat Persetujuan Berlayar (SPB), yang mana SPB tersebut dapat dimiliki oleh nahkoda kapal setelah memenuhi beberapa persyaratan, termasuk diantaranya adalah SIPI sebagai dasar untuk dapat melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia.
- Bahwa selain SPB, nahkoda kapal harus melengkapi dengan manifest, surat pas besar dan kecil sebagai dokumen kapal.
- Bahwa untuk kapal / perahu milik nelayan kecil yang digunakan untuk mencari ikan tidak wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB), kewajiban memiliki SPB untuk kapal perikanan dengan bobot diatas 5 (lima) gross tonnage (GT) dan untuk kapal yang dinahkodai oleh terdakwa yakni Kapal Perikanan HANANIA 01 dengan bobot 16 GT.
- Bahwa titik koordinat penangkapan Kapal Perikanan HANANIA 01 yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut berada pada posisi : 08° 20' 110" S dan 110° 43' 234" E sebelah selatan Pantai Sadeng yang masuk wilayah Perairan Sadeng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dirunjukkan di depan persidangan adalah barang yang di temukan pada saat penangkapan Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

3. Saksi MUHAMMAD WILDHAN NUR ABDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa di duga telah melakukan tindak pidana yang di atur dalam Undang undang perikanan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, sebagai teman melaut namun tidak ada hubungan keluarga. Ada hubungan pekerjaan hanya pada saat kejadian, saat saksi ikut melaut bersama dengan terdakwa menggunakan kapal perikanan HANANIA 01.
- Bahwa pada saat itu, saksi sebagai anak buah kapal (ABK) sedangkan terdakwa sebagai nahkoda kapal yang mengoperasikan kapal.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 kapal yang dinahkodai oleh terdakwa, telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian, yang mana posisi kapal perikanan HANANIA 01 tersebut berada di wilayah laut selatan Yogyakarta.
- Bahwa dalam kapal tersebut ada 3 (tiga) orang ABK termasuk saksi yang ikut diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa dalam pemeriksaan oleh pihak kepolisian tersebut, tidak ada surat - surat kapal yang ditemukan kecuali surat keterangan dari HNSI Kabupaten Cilacap.
- Bahwa kapal perikanan HANANIA 01 yang dioperasikan oleh terdakwa adalah milik Pak WARDOYO yang beralamat di Cilacap.
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa pancing rawe dan ikan beratnya kurang lebih 2 kg. Karena tidak ada surat – surat kapal, selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa dan 2 orang anak buah kapal sertanya kapal perikanan HANANIA 01 diamankan ke Pos Sadeng Gunungkidul.
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa berlayar dengan kapal HANANIA 01 tersebut berangkat hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 dari Cilacap dengan tujuan mencari / menangkap ikan hingga daerah gombang, namun karena anginnya sangat kencang dan ada mesin kapal yang mati sehingga kapal HANANIA 01 hanyut hingga Laut Selatan Yogyakarta.
- Bahwa saat mulai berlayar, mesin kapal dalam kondidi hidup normal namun saat sudah di tengah laut, ada salah satu mesin yang mati dan kami berusaha memperbaiki namun hanyut hingga laut selatan Yogyakarta.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya menggunakan pancing rawe dapat ikannya banyak namun terkadang juga musim musiman.
- Bahwa setahu saksi, kapal perikanan HANANIA 01 yang dinahkodai terdakwa tersebut belum ada ijin surat persetujuan berlayar.
- Bahwa saksi dengan terdakwa, tetangga jauh. Namun sudah sering melaut dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar terdakwa yang bersama saksi melaut pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dirunjukkan di depan persidangan adalah barang yang di temukan pada saat penangkapan Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

4. Saksi WARDOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi sebagai pemilik kapal HANANIA 01 yang di gunakan Terdakwa yang di duga telah melakukan tindak pidana yang di atur dalam Undang undang perikanan.
- Bahwa setelah saksi pensiunan dari TNI, saksi membeli kapal perikanan HANANIA 01 dengan maksud untuk usaha saksi dalam mencari nafkah untuk tambahan penghasilan bagi keluarga.
- Bahwa yang bertindak sebagai nahkoda kapal perikanan HANANIA 01 adalah terdakwa.
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan kalau lagi nganggur tidak ada pekerjaan. Kapal yang biasanya dinahkodai oleh terdakwa kebetulan sedang rusak tidak bisa digunakan untuk melaut. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi meminta pekerjaan untuk melaut menggunakan kapal HANANIA 01 milik saksi.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut, saksi menyetujui dan saksi memberikan uang sebesar Rp. 4,5 juta untuk kebutuhan selama melaut.
- Bahwa saksi tidak mempekerjakan terdakwa namun kami bersepakat untuk bagi hasil melaut, yakni 40 % untuk saksi dan 60 % untuk terdakwa, setelah dikurangi biaya – biaya selama kebutuhan melaut.
- Bahwa terdakwa mengoperasikan kapal milik saksi, baru pertama kalinya, dan tujuan terdakwa hanya melaut mencari / menangkap ikan dan tidak ada tujuan lainnya.
- Bahwa pada saat terdakwa melaut menggunakan kapal milik saksi tersebut, memang benar belum ada surat – surat kapalnya namun karena saksi kasihan melihat terdakwa yang menganggur tidak ada pekerjaan sedangkan terdakwa harus memenuhi kebutuhan keluarga yakni seorang isteri dan 4 (empat) orang anak, akhirnya saksi mengizinkan terdakwa melaut dengan menggunakan kapal HANANIA 01 milik saksi.
- Bahwa saat ini, surat surat kapal masih dalam proses namun untuk kepemilikannya benar milik saksi.
- Bahwa saksi mendengar dari terdakwa dan anak buah kapal bahwa saat melaut mesin samping kapal mati sehingga kapal tidak bisa berlayar dan hanyut hingga pantai selatan Yogyakarta. Saat akan melaut saksi sudah memesan kepada terdakwa agar mencari ikannya sampai daerah gombang saja.
- Bahwa berat kapal perikanan HANANIA 01 adalah 16 GT.
- Bahwa saksi membenarkan orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar terdakwa yang menahkodai kapal HANANNIA 01 milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dirunjukkan di depan persidangan adalah barang yang di temukan pada saat penangkapan Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli JOKO PRAMONO, S.Pi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan dengan benar dan jujur.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah diperiksa sebagai ahli di depan penyidik dan keterangan ahli dalam berita acara pemeriksaan, sudah benar.
- Bahwa ahli merupakan lulus S1 Institut Pertanian Bogor (IPB) Tahun 2007.
- Bahwa saksi bekerja di Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2008. Berkantor di Kantor Wilayah Kerja PSDKP Yogyakarta, Kompleks Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng, Songbanyu, Girisubo, Gunungkidul Yogyakarta.
- Bahwa sebagai Pengawas Perikanan, ahli mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terkait tertib dalam penangkapan dan budidaya perikanan wilayah kerja Yogyakarta.
- Bahwa yang dimaksud dengan NAKHODA adalah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal perikanan dalam pelayaran dan operasi penangkapan ikan. KAPAL PERIKANAN adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan. SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan dan pelabuhan lain yang ditunjuk setelah kapal perikanan telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, kelaiktangkapan dan kelaiksimpanan. SYAHBANDAR adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administrative dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.
- Bahwa seorang NAKHODA harus memiliki sertifikat sebagai dokumen kompetensi kecakapan sesuai dengan peruntukkan jenis dan ukuran kapal yang akan dinakhodai, sekaligus sebagai dokumen untuk persyaratan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
- Bahwa dalam hal pemeriksaan dokumen kapal perikanan, ada 3 (tiga) hal yang menjadi obyek pemeriksaan, yaitu dokumen perijinan, dokumen kegiatan pelayaran dan dokumen penangkapan ikan.
- Bahwa terkait dengan perkara ini, menurut penyidik, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan yang dinakhodai terdakwa, tidak ditemukan dokumen apapun.
- Bahwa dalam hal kapal perikanan akan berlayar, yang wajib dibawa oleh nakhoda kapal adalah Perijinan Berusaha Penangkapan Ikan, Surat Laik

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Hal ini sebagaimana diatur dalam UU Perikanan dan UU Cipta Kerja. Khusus berkaitan dengan SPB, diatur dalam ketentuan Pasal 42 ayat (3) UU Perikanan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.

- Bahwa ketiga dokumen tersebut wajib dibawa nakhoda kapal perikanan dengan bobot 6 Gross Tonnage (GT) dan menurut penyidik, kapal perikanan yang dinakhodai oleh terdakwa berukuran 10 GT.
- Bahwa menurut penyidik, pada saat terdakwa berlayar dan dilakukan penangkapan oleh pihak Polairud Polda DIY, terdakwa tidak membawa ketiga dokumen tersebut.
- Bahwa SPB dikeluarkan oleh Syahbandar dan untuk mendapatkannya memerlukan beberapa persyaratan, diantaranya :
 - a. Surat pernyataan kesiapan kapal perikanan berangkat dari nakhoda (master sailing declaration).
 - b. Bukti pembayaran pemenuhan penerimaan negara bukan pajak atau retribusi daerah.
 - c. Bukti pemenuhan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, bagi kapal perikanan yang menggunakan bahan bakar minyak nonsubsidi.
 - d. Perizinan Berusaha subsector penangkapan ikan.
 - e. Standar Laik Operasi (SLO) bagi kapal perikanan berukuran diatas 5 GT.
 - f. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal.
 - g. Perjanjian Kerja Laut (PKL).

Persyaratan tersebut diatas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 232 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

- Bahwa SPB hanya berlaku 1 (satu) kali trip (mulai berlayar hingga bersandar) dan jika akan berlayar kembali maka harus mengajukan SPB baru. Dalam SPB tidak ditentukan berapa lama kapal berlayar dan apabila telah mendapatkan SPB namun belum berlayar maka SPB hanya berlaku 1 x 24 jam, jika lebih dari 1 x 24 jam maka harus mengajukan SPB baru.
- Bahwa terkait dengan tiga dokumen yang wajib dibawa oleh nakhoda saat berlayar menggunakan kapal perikanan, jika tidak membawa dokumen perijinan berusaha dan SPB maka dapat dikenakan pidana sebagaimana ketentuan pidana dalam UU Perikanan dan UU Cipta Kerja. Sedangkan apabila tidak membawa SLO saja, hanya dikenakan sanksi denda.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebetulan ahli ada melihat langsung kapal perikanan yang dinakhodai oleh terdakwa di Syahbandar Pelabuhan Cilacap

Keterangan Terdakwa RINO AJI PRASETIO Bin SUKIRNO, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah di amankan oleh Petugas Kepolisian karena di duga telah melakukan tindak pidana yang di atur dalam Undang undang perikanan.
- Bahwa terdakwa telah membenarkan keterangan saksi – saksi di persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan bahwa terdakwa pernah diperiksa di depan penyidik dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan berangkat berlayar dengan kapal perikanan HANANIA 01 milik Bp. WARDOYO dari Pelabuhan Cilacap pada tanggal 23 Maret 2022 dengan tujuan Gombong. Sesampainya di daerah Gombong, terdakwa bersama dengan 3 (tiga) anak buah kapal menangkap ikan namun tidak ada hasil, hanya mendapatkan ikan kurang lebih 2,6 (dua koma enam) kg, kemudian terdakwa bergeser mencari lokasi lain di sekitar Gombong, pada saat mencari lokasi lain tersebut, semua mesin kapal mati. Kapal yang terdakwa nakhodai terombang – ambing di laut, yang kebetulan saat itu arusnya deras dan anginnya kencang. Kemudian terdakwa memperbaiki mesin kapal dan bisa dihidupkan kembali. Namun setelah berhasil dihidupkan, tidak sadar bahwa kapal terdakwa hanyut sampai di Sendang Biru (sebelah timur Pantai Pacitan Jawa Timur). Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 tersebut terdakwa bersama dengan anak buah kapal (ABK) yang hanyut sampai di Sendang Biru bermaksud kembali ke daerah Gombong dan melewati perairan selatan Pantai Sadeng Gunungkidul. Pada saat itu datang kapal patrol dari Polairud Polda DIY dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang terdakwa nakhodai.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berlayar dengan kapal perikanan HANANIA 01 milik Bp. WARDOYO sejak tanggal 23 Maret 2022 hingga tanggal 27 Maret 2022, kurang lebih 3 hari di lautan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut, terdakwa tidak sedang menangkap ikan. Terdakwa hanya bermaksud melintas menuju perairan daerah Gombong, namun pada saat pemeriksaan, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat persetujuan berlayar maupun surat ijin menangkap ikan.
- Bahwa terdakwa berlayar mengemudikan kapal perikanan milik Bp. WARDOYO dengan 3 (tiga) anak buah kapal dengan perbekalan untuk makan dan bahan bakar disediakan oleh Bp. WARDOYO selaku pemilik kapal.
- Bahwa terdakwa sebagai nakhoda kapal sudah sejak umur 12 tahun namun hanya kapal – kapal kecil. Sedangkan untuk nakhoda kapal yang besar, baru kali ini. Saat terdakwa menjadi nakhoda kapal – kapal kecil, tidak dilengkapi dengan surat – surat kelengkapan kapal karena setahu terdakwa untuk kapal – kapal kecil tidak memerlukan surat kelengkapan kapal.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa saat menjadi nakhoda kapal perikanan HANANIA 01 milik Bp. WARDOYO tidak dilengkapi dengan surat persetujuan berlayar dan tidak dilengkapi dengan surat perijinan berusaha. Terdakwa hanya dibekali surat pengantar dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cilacap karena surat – surat kapal sedang diurus oleh pemilik kapal.
- Bahwa apabila mendapatkan ikan dengan jumlah banyak, sebagian dijual. Sedangkan jika mendapatkan ikan sedikit, hanya untuk konsumsi sendiri.
- Bahwa pemilik kapal memberikan bekal makan dan bahan bakar kepada terdakwa dalam bentuk uang sejumlah Rp. 4.500.000,-. Dengan pemilik kapal, terdakwa tidak digaji namun system kerjanya bagi hasil. Setelah dikurangi biaya – biaya dalam menangkap ikan, keuntungannya dibagi dengan pembagian 40% untuk pemilik kapal dan 60% untuk terdakwa, yang mana terdakwa bagi dengan anak buah kapal.
- Bahwa terdakwa belum memiliki sertifikat sebagai nakhoda kapal karena selama ini terdakwa hanya mengemudikan kapal yang kapasitasnya kecil.
- Bahwa awalnya pemilik kapal mencari nakhoda kapal untuk mengemudikan kapal perikanan HANANIA 01 dengan menghubungi teman terdakwa. Namun kebetulan teman terdakwa tidak bisa kemudian teman terdakwa menghubungi terdakwa, yang akhirnya terdakwa yang menjadi nakhoda kapal perikanan HANANIA 01 milik Bp. WARDOYO.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah paham bahwa seharusnya untuk kapal perikanan dengan kapasitas yang besar harus dilengkapi dengan surat – surat, namun karena kebutuhan terdakwa dalam menghidupi keluarga, terdakwa nekad mengemudikan kapal tersebut.
- Bahwa saat berlayar di laut, terdakwa bersama dengan anak buah kapal tetap mengetahui arah kapal sekalipun terombang – ambing dan hanyut hingga Sendang Biru karena terdakwa berpathokan pada kompas yang ada di kapal.
- Bahwa kapal yang terdakwa nakhodai terombang – ambing dan hanyut hingga Sendang Biru karena arusnya deras dan anginnya kencang, namun terdakwa tidak berani menyalahkan keadaan alam saat itu.
- Bahwa kapal perikanan HANANIA 01 dan pancing rawe berikut dengan perbekalan lainnya yang punya adalah pemilik kapal Bp. WARDOYO.
- Bahwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mencari nafkah, yang sehari – harinya bekerja di lautan bahkan sebagai pelaut terdakwa sudah mendarahdaging sejak kecil. Terdakwa mencukupi kebutuhan keluarga atas seorang isteri dan 4 (empat) orang anak yang masing – masing berumur : 12 tahun, 9 tahun, 5 tahun dan 7 bulan. Isteri terdakwa tidak bekerja.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa selama berada di dalam tahanan, terdakwa selalu berkomunikasi dengan keluarga selama seminggu sekali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Unit Kapal Motor dengan warna lambung biru, kombinasi warna merah dan putih, dengan tulisan HANANIA 01 di bagian kanan kiri tempat kemudi (ruang nahkoda).
2. 1 (satu) alat pancing jenis rawe.
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan dengan Nomor Surat No: A.e 12 /HNSI/Cp/II/2021, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Kabupaten Cilacap yang ditandatangani Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Kabupaten Cilacap, yang menerangkan bahwa :WARDOYO, Ngawi, 02 Juli 1965, Jl. Penyu Timur, Rt/Rw 001/013, Kel. Tegal Kamulyan, Cilacap, Pemilik Kapal, Nama Kapal : HANANIA 01.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wno



Bahwa nama Kapal tersebut diatas Surat Pas Kecilnya sedang dalam proses.

4. Ikan hasil tangkapan sejumlah 2,6 Kg (dua koma enam kilogram).

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti, dalam pemeriksaan perkara ini Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 1122 tanggal 30 Mei 2022 nama kapal HANNANIA 01 nama Pemilik Wardoyo Jl. Penyu Timur RT 001 RW 013 Tergalkamulyan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, degan tanda pendaftaran 2022 Qa No.1122/N

Surat Ukur Dalam Negeri No: 1596 / Qa tertanggal 22 April 2022 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap.

Surat Keterangan Hak Milik Nomor 403 / 018 / 44 / 2022 yang di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Tegalkamulyan Jl. Lingkar No 10 RT 005 RW 003 Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, tertanggal 29 Maret 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa di tangkap dan diamankan bersama 3 (tiga) orang ABK lainnya oleh Anggota Polisi dari Ditpolairud Polda DIY yang sedang melakukan patroli dengan Kapal Patroli XXIV-2004 di sebelah selatan Pantai Sadeng yang masuk wilayah Perairan Sadeng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 WIB karena mencurigakan dengan dugaan melakukan pelanggaran illegal fishing.

Bahwa yang bertindak sebagai nahkoda kapal tersebut adalah terdakwa, sedangkan kapal tersebut mempunyai identitas dengan nama kapal HANANIA 01, berbendera Indonesia, di dalam kapal di temukan berupa alat tangkap pancing rawe, 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan dengan Nomor Surat No: A.e 12 /HNSI/Cp/I/2021, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Kabupaten Cilacap yang ditanda tangani Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Kabupaten Cilacap, yang menerangkan bahwa Nama WARDOYO, Tempat/Tgl lahir Ngawi, 02 Juli 1965, Alamat Jl. Penyu Timur, Rt/Rw 001/013, Kel. Tegal Kamulyan,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap, Pekerjaan Pemilik Kapal, Nama Kapal HANANIA 01, bahwa nama Kapal tersebut diatas Surat Pas Kecilnya sedang dalam proses, serta juga di temukan Ikan hasil tangkapan sejumlah 2,6 Kg (dua koma enam kilogram).

Bahwa terdakwa berangkat berlayar dengan kapal perikanan HANANIA 01 milik Bp. WARDOYO dari Pelabuhan Cilacap pada tanggal 23 Maret 2022 dengan tujuan Gombong. Sesampainya di daerah Gombong, terdakwa bersama dengan 3 (tiga) anak buah kapal menangkap ikan namun tidak ada hasil, hanya mendapatkan ikan kurang lebih 2,6 (dua koma enam) kg, kemudian terdakwa bergeser mencari lokasi lain di sekitar Gombong, pada saat mencari lokasi lain tersebut, semua mesin kapal mati. Kapal yang terdakwa nakhodai terombang – ambing di laut, yang kebetulan saat itu arusnya deras dan anginnya kencang. Kemudian terdakwa perbaiki mesin kapal dan bisa dihidupkan kembali. Namun setelah berhasil dihidupkan, tidak sadar bahwa kapal terdakwa hanyut sampai di Sendang Biru (sebelah timur Pantai Pacitan Jawa Timur). Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 tersebut terdakwa bersama dengan anak buah kapal (ABK) yang hanyut sampai di Sendang Biru bermaksud kembali ke daerah Gombong dan melewati perairan selatan Pantai Sadeng Gunungkidul. Pada saat itu datang kapal patrol dari Polairud Polda DIY dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang terdakwa nakhodai dan setelah di lakukan pemeriksaan terhadap surat surat maka Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat Perijinan Berusaha Penangkapan Ikan, Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), selanjutnya Terdakwa dan 3 (tiga) orang ABK tersebut di periksa lebih lanjut ke Polda DIY.

Bahwa berdasarkan Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 1122 tanggal 30 Mei 2022 nama kapal HANNANIA 01 nama Pemilik Wardoyo Jl. Penyut Timur RT 001 RW 013 Tergalkamulyan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, degan tanda pendaftaran 2022 Qa No.1122/N dan Surat Ukur Dalam Negeri No: 1596 / Qa tertanggal 22 April 2022 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap maka berat kapal yang Terdakwa nahkodai adalah 16 GT (Grosston).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 98 tercantum pada Pasal 27 angka 33 Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Pasal 98 Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 42 ayat (3) tercantum pada Pasal 27 angka 20 Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Pasal 42 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Nakhoda kapal perikanan.
2. Unsur tidak memiliki persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Nakhoda kapal perikanan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 41 Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo Pasal 1 angka 53 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan, yang mana dalam pasal – pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ *Nakhoda Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut Nakhoda adalah seorang dari Awak Kapal Perikanan yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal Perikanan dalam pelayaran dan operasi Penangkapan Ikan*”.

Menimbang, bahwa Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian “kapal perikanan” dalam Pasal 1 angka 9 tercantum dalam Pasal 27 angka 1 Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Pasal 26 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 dan terakhir dengan Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyebutkan bahwa “ *Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan*

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa di tangkap dan diamankan bersama 3 (tiga) orang ABK lainnya oleh Anggota Polisi dari Ditpolairud Polda DIY yang sedang melakukan patroli dengan Kapal Patroli XXIV-2004 di sebelah selatan Pantai Sadeng yang masuk wilayah Perairan Sadeng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 WIB karena mencurigakan dengan dugaan melakukan pelanggaran illegal fishing.

Bahwa yang bertindak sebagai nahkoda kapal tersebut adalah terdakwa, sedangkan kapal tersebut mempunyai identitas dengan nama kapal HANANIA 01, berbendera Indonesia, di dalam kapal di temukan berupa alat tangkap pancing rawe, 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan dengan Nomor Surat No: A.e 12 /HNSI/Cp/II/2021, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Kabupaten Cilacap yang ditanda tangani Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Kabupaten Cilacap, yang menerangkan bahwa Nama WARDOYO, Tempat/Tgl lahir Ngawi, 02 Juli 1965, Alamat Jl. Penyu Timur, Rt/Rw 001/013, Kel. Tegal Kamulyan, Cilacap, Pekerjaan Pemilik Kapal, Nama Kapal HANANIA 01, bahwa nama Kapal tersebut diatas Surat Pas Kecilnya sedang dalam proses, serta juga di temukan Ikan hasil tangkapan sejumlah 2,6 Kg (dua koma enam kilogram).

Menimbang, bahwa berdasarkan Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 1122 tanggal 30 Mei 2022 nama kapal HANNANIA 01 nama Pemilik Wardoyo Jl. Penyu Timur RT 001 RW 013 Tergalkamulyan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, degan tanda pendaftaran 2022 Qa No.1122/N dan Surat Ukur Dalam Negeri No: 1596 / Qa tertanggal 22 April 2022 yang di dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap maka yang di tumpangi oleh Terdakwa dan 3 (tiga) ABK lainnya yang bersama Terdakwa adalah kapal perikanan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah sebagai Nahkhoda kapal Perikanan.

Ad. 1. Unsur tidak memiliki persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3).

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 42 ayat (3) tercantum dalam Pasal 27 angka 20 Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Pasal 42 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyebutkan bahwa " *Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan*".

Menimbang, bahwa Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan dan pelabuhan lain yang ditunjuk setelah kapal perikanan telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, kelaiktangkapan dan kelaiksimpanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diperoleh di persidangan bahwa terdakwa berangkat berlayar dengan kapal perikanan HANANIA 01 milik Bp. WARDOYO dari Pelabuhan Cilacap pada tanggal 23 Maret 2022 dengan tujuan Gombong. Sesampainya di daerah Gombong, terdakwa bersama dengan 3 (tiga) anak buah kapal menangkap ikan namun tidak ada hasil, hanya mendapatkan ikan kurang lebih 2,6 (dua koma enam) kg, kemudian terdakwa bergeser mencari lokasi lain di sekitar Gombong, pada saat mencari lokasi lain tersebut, semua mesin kapal mati. Kapal yang terdakwa nakhodai terombang – ambing di laut, yang kebetulan saat itu arusnya deras dan anginnya kencang. Kemudian terdakwa perbaiki mesin kapal dan bisa dihidupkan kembali. Namun setelah berhasil dihidupkan, tidak sadar bahwa kapal terdakwa hanyut sampai di Sendang Biru (sebelah timur Pantai Pacitan Jawa Timur). Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 tersebut terdakwa bersama dengan anak buah kapal (ABK) yang hanyut sampai di Sendang Biru bermaksud kembali ke daerah Gombong dan melewati perairan selatan Pantai Sadeng Gunungkidul. Pada saat itu datang kapal patrol dari Polairud Polda DIY dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang terdakwa nakhodai dan setelah di lakukan pemeriksaan terhadap surat surat maka Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat Perijinan Berusaha Penangkapan Ikan, Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), selanjutnya Terdakwa dan 3 (tiga) orang ABK tersebut di periksa lebih lanjut ke Polda DIY.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, surat surat yang di temukan oleh Petugas Polairud terkait dengan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayaran terdakwa adalah 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan dengan Nomor Surat No: A.e 12 /HNSI/Cp/I/2021, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Kabupaten Cilacap yang ditanda tangani Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Kabupaten Cilacap, yang menerangkan bahwa :WARDOYO, Ngawi, 02 Juli 1965, Jl. Penyu Timur, Rt/Rw 001/013, Kel. Tegal Kamulyan, Cilacap, Pemilik Kapal, Nama Kapal: HANANIA 01, bahwa nama Kapal tersebut diatas Surat Pas Kecilnya sedang dalam proses.

Menimbang, bahwa hingga pada saat di lakukan persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar Pelabuhan Perikanan maupun surat Perijinan Berusaha Penangkapan Ikan, Surat Laik Operasi (SLO).

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda kapal Perikanan tidak memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan saat berlayar, dengan demikian unsur tidak memiliki persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 98 tercantum pada Pasal 27 angka 33 Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Pasal 98 Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 42 ayat (3) tercantum pada Pasal 27 angka 20 Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Pasal 42 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa RINO AJI PRASETIO Bin SUKIRNO haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan angka 3 (tiga) mencantumkan pidana denda yang di sertai dengan ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda maka harta bendanya

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, maka di pertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta tidak mengatur tentang upaya sita terhadap barang milik Terdakwa bagi yang tidak bisa membayar denda dan selain itu keadaan perekonomian Terdakwa yang minim tidak memungkinkan untuk dilakukan penyitaan atas harta bendanya sehingga jika dilakukan penyitaan di khawatirkan justru akan membuka peluang kejahatan lainnya terhadap Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim hanya akan menerapkan denda kepada Terdakwa namun apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang lamanya akan di sebutkan dalam amar putusan nantinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) Unit Kapal Motor dengan warna lambung biru, kombinasi warna merah dan putih, dengan tulisan HANANIA 01 di bagian kanan kiri tempat kemudi (ruang nahkoda).
- (2) 1 (satu) alat pancing jenis rawe.
- (3) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan dengan Nomor Surat No: A.e 12 /HNSI/Cp/II/2021, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Kabupaten Cilacap yang ditanda tangani Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Kabupaten Cilacap, yang menerangkan bahwa :WARDYO, Ngawi, 02 Juli 1965, Jl. Penyu Timur, Rt/Rw 001/013, Kel. Tegal Kamulyan, Cilacap, Pemilik Kapal, Nama Kapal : HANANIA 01.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama Kapal tersebut diatas Surat Pas Kecilnya sedang dalam proses.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah di sita dari saksi WARDOYO, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar **dikembalikan kepada saksi WARDOYO.**

(4) Ikan hasil tangkapan sejumlah 2,6 Kg (dua koma enam kilogram),

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan hasil dari kejahatan maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat dalam Pemberantasan Illegal Fishing ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga yakni seorang istri dan 4 (empat) orang anak yang masih kecil – kecil, yang sangat membutuhkan kasih sayang dari ayahnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 98 tercantum pada Pasal 27 angka 33 Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Pasal 98 Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan **juncto** Pasal 42 ayat (3) tercantum pada Pasal 27 angka 20 Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Pasal 42 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wno



1. Menyatakan Terdakwa **RINO AJI PRASETIO Bin SUKIRNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Sebagai Nahkoda Kapal Perikanan Yang Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) Unit Kapal Motor dengan warna lambung biru, kombinasi warna merah dan putih, dengan tulisan HANANIA 01 di bagian kanan kiri tempat kemudi (ruang nahkoda).
 - (2) 1 (satu) alat pancing jenis rawe.
 - (3) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan dengan Nomor Surat No: A.e 12 /HNSI/Cp/II/2021, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Kabupaten Cilacap yang ditanda tangani Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Kabupaten Cilacap, yang menerangkan bahwa :WARDOYO, Ngawi, 02 Juli 1965, Jl. Penyu Timur, Rt/Rw 001/013, Kel. Tegal Kamulyan, Cilacap, Pemilik Kapal, Nama Kapal: HANANIA 01.
Bahwa nama Kapal tersebut diatas Surat Pas Kecilnya sedang dalam proses.
Dikembalikan kepada saksi WARDOYO.
 - (4) Ikan hasil tangkapan sejumlah 2,6 Kg (dua koma enam kilogram).
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 oleh Annisa Noviyati., S.H., M.H.Li, sebagai Hakim Ketua, Iman Santoso., S.H., M.H., dan Aditya Widyatmoko., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Aloysius Yudo Kristanto., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Murwiyanto., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Iman Santoso., S.H., M.H.

Annisa Noviyati., S.H., M.H., Li.

Aditya Widyatmoko., S.H.

PANITERA PENGGANTI

Aloysius Yudo Kristanto., S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Wno